



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.575, 2015

KEMENDAG. Rencana Strategis. Tahun 2015-2019.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-DAG/PER/4/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta upaya mewujudkan organisasi berbasis kinerja menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau *good governance*;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan budaya organisasi berbasis kinerja, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan harus berlandaskan pada perencanaan strategis;
- c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan jangka menengah di bidang perdagangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 339);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2015 - 2019.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian Perdagangan adalah dokumen perencanaan Kementerian Perdagangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Kementerian Perdagangan adalah Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan pada tahun 2015-2019.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja.

Pasal 4

- (1) Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dari masing-masing unit kerja yang berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan.
- (2) Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

RACHMAT GOBEL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Bab 1

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Perekonomian Global dan Nasional

Kondisi perekonomian dunia dua tahun terakhir belum memperlihatkan pemulihan yang baik. Bank Dunia mengoreksi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2014 menjadi sebesar 2,6 persen yang sebelumnya diperkirakan lebih optimis yaitu sebesar 2,8 persen. Penyebab utama revisi pertumbuhan tersebut dikarenakan masih lemahnya kinerja perekonomian global. Lebih lanjut, revisi pertumbuhan ini disebabkan karena ketergantungan perekonomian dunia terhadap kinerja pertumbuhan Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan investasi di Tiongkok, stagnasi perekonomian Uni Eropa dan Jepang, serta melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi Rusia sebagai dampak dari penurunan tajam harga minyak dunia dan meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2014 diperkirakan mengalami sedikit penurunan menjadi 4,4 persen setelah sebelumnya pada tahun 2012 dan 2013 pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang mencapai 4,8 dan 4,9 persen. Lebih lanjut, penurunan pertumbuhan yang terjadi di negara-negara berkembang pada tahun 2014 disebabkan oleh melambatnya perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta kawasan Amerika Selatan dan Karibia. Bahkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Selatan dan Karibia, menurut Bank Dunia, hanya sebesar 0,8 persen setelah pada tahun sebelumnya tercatat sebesar 2,5 persen akibat dari negatifnya pertumbuhan ekonomi Argentina sebesar -1,5 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang diproyeksikan akan kembali meningkat menjadi 4,8 dan 5,3 persen pada tahun 2015 dan 2016.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berpendapatan tinggi (*high income countries*) pada tahun 2014 tumbuh sebesar 1,8 persen setelah pada tahun 2012 dan 2013 hanya sebesar 1,4 persen. Pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam negara-negara berpenghasilan tinggi diproyeksikan mengalami peningkatan dari 1,8 persen pada tahun 2014 menjadi 2,2 persen pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi 2,4 persen pada tahun 2016. Sebagai hasilnya, pertumbuhan permintaan impor dari negara-negara berpendapatan tinggi diprediksi akan mengalami peningkatan dari 1,9 persen pada tahun 2013 menjadi sekitar 5,0 persen pada tahun 2016. Sementara ekspor dari negara berkembang meningkat dari 3,7 persen pada tahun 2013 menjadi 6,6 persen pada tahun 2016.

Berdasarkan dokumen RPJMN 2015-2019, kontribusi PDB negara-negara berkembang terhadap pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan